

KANTOR NOTARIS & PPAT M. KHOLID ARTHA, S.H.

Gedung Selmis Kav. 6
Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet Jakarta Selatan - 12830
Telp. 837.94331,837.94332, 835.2057, 830.1508
Fax. 837.84019 E-mail: arthanot@cbn.net.id

AKTA	PERJANJIAN PENANGGUNGAN	•••••••
	(COMPANY GUARANTEE)	
		••••••
		••••••
	***************************************	******************************

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6


Jln. Asem Bans Flaya No. 52 Tabet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 887 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

PERJANJIAN PENANGGUNGAN (COMPANY GUARANTEE)

Nomor: 72.-





		ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
3 - 14 1		2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;
	-	Akta tertanggal 12-03-2009 (dua belas Maret dua ribu sembilan)
		Nomor 11, yang dibuat di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana -
	. 181	Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari
		Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
		sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 16-04-2009
		(enam belas April dua ribu sembilan) Nomor
		AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009;
	-	Berkaitan dengan akta tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua -
eret.	E -11	ribu sepuluh) Nomor 52, yang dibuat di hadapan Notaris BENNY
	-	KRISTIANTO, Sarjana Hukum, tersebut dan telah diterima dan
	= -	dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum
		Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
		sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal 14-06-2010 (empat
		belas Juni dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-14576;
	-seda	angkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir
	seba	gaimana tercantum dalam akta tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh
	April	dua ribu sepuluh) Nomor 52, yang dibuat di hadapan Notaris
	BEN	NY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, tersebut;
	-dan	untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat
	perse	etujuan dari:
Sen - S	1.	Dewan Komisaris Perseroan yaitu:
1		a. Tuan Insinyur SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal
	ı	15-05-1942 (lima belas Mei seribu sembilan ratus empat
		puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat
		tinggal di Jalan Patra Kuningan M.4 Kavling 4-5, Rukun
		Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur,
		Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan;
		-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
		Kependudukan 09.5302.150542.0252;
		-selaku Komisaris Utama Perseroan;
		b. Tuan HADI KASIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-03-1959
S 11	Į.	(empat belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh

. .

8

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bans Raya No. 52 Tabet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 887 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

		sembilan), Warga Negara Indonesia, karyawan, bertempat
		tinggal di Flamboyan Utama I.C2/1, Rukun Tetangga 010,
	±	Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
		Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat;
		-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
		Kependudukan 09.5201.140359.0002;
		-selaku Komisaris Perseroan;
	C.	Tuan TODDY M. SUGOTO, lahir di Sawahlunto, pada tanggal
		23-01-1976 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus
		tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan
		swasta, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan Raya
	- 1 -	M.4/Kavling 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004,
		Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi,
	ll _w es	Kotamadya Jakarta Selatan;
	n = 11 E_	-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	# .	Kependudukan 3174022301760002;
		-selaku Komisaris Perseroan;
	-seb	agaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris
	PT.	AGRO MULTI PERSADA tertanggal 22-12-2010 (dua puluh
	dua	Desember dua ribu sepuluh), yang dibuat secara dibawah
	tang	an dan bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta
	akta	ini;
	2. Rap	at Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana ternyata -
		Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat
	Umu	ım Pemegang Saham PT. AGRO MULTI PERSADA tertanggal
	08-1	2-2010 (delapan Desember dua ribu sepuluh), yang dibuat
		ara dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang aslinya
	dilek	atkan pada minuta akta ini;
		anjutnya disebut:
		PENANGGUNG
11.		torandus ALIMIN HAMDY, lahir di Ujung Pandang, pada
	-	2-02-1955 (dua belas Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh
		rga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi Korporasi Dua
	PERUSAH	HAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA

	INDONESIA I DK disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA
	(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Pondok Randu Raya Nomor
	23A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kosambi, -
	Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat;
	-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	09.5206.120255.5503;
	-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
	tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA
	INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 02-07-2010 (dua Juli dua ribu
	sepuluh) nomor DIR/061, yang dibuat secara dibawah tangan dan
	bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar
	Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana
	termaktub dalam akta tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu
	sepuluh) nomor 13, yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana
	Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat
	tertanggal 07-06-2010 (tujuh Juni dua ribu sepuluh) nomor
	AHU-AH.01.10-13852, berwenang bertindak untuk dan atas nama
	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan -
	berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal
	Sudirman Kaveling 1;
	-untuk selanjutnya disebut:
	ENDOUGHE BANK
Para	Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
Para	a penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas,
mer	nerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
Α.	Bahwa Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER
	INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akta
	pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -
	tertanggal 21-01-1977 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus
	tujuh puluh tujuh) nomor 6, Tambahan nomor 28, kemudian diubah
	dengan akta-akta:ii

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jin. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 897 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

	tertanggal 09-10-2001 (sembilan Oktober dua ribu satu) nomor 15, -
	yang dibuat di hadapan Nyonya LINDASARI BACHROEM, Sarjana
	Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari -
	Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-02-2002 (dua belas
	Pebruari dua ribu dua) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;
	tertanggal 05-03-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor 6, yang
	dibuat oleh SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta
	mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum
	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
	Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta
	Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07-04-2004 (tujuh April dua
	ribu empat) nomor C-08366 HT.01.04.TH.2004;
	tertanggal 05-08-2008 (lima Agustus dua ribu delapan) nomor 1,
	yang dibuat oleh HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
	perubahan tersebut untuk disesuaikan secara keseluruhan dengan
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua
	ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh
	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-11-2008 (tiga
	Nopember dua ribu delapan) nomor AHU-80836.AH.01.02.Tahun
	2008;
	tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan)
	nomor 03, yang dibuat di hadapan INDRIANA, Sarjana Hukum,
	Magister Kenotariatan, yang pemberitahuan perubahannya telah
	diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan -
	Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 28-01-2010
	(dua puluh delapan Januari dua ribu sepuluh) nomor
	AHU-AH.01.10-02349;
(unt	uk selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT);

	telah dan/atau akan memperoleh fasilitas kredit dari BANK, untuk jumlah -
	dan dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
	sebagaimana ditentukan dalam:
	a. akta Perjanjian Kredit Investasi-Take Over maksimum sebesar
	Rp.45.500.000.000,- (empat puluh lima milyar lima ratus juta
	Rupiah) nomor 65;
	b. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Sisipan/Rehabilitasi
	maksimum sebesar Rp.19.312.547.000,- (sembilan belas milyar
	tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) -
	nomor 66;
	c. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction
	Sisipan/Rehabilitasi maksimum sebesar Rp.6.579.000.000,- (enam
	milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) nomor 67;
	d. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Pengembangan maksimum
	sebesar Rp.94.245.000.000,- (sembilan puluh empat milyar dua
	ratus empat puluh lima juta Rupiah) nomor 68;
	e. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction
	Pengembangan maksimum sebesar Rp.24.957.000.000,- (dua
	puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah)
	nomor 69;
	-kesemuanya tertanggal hari ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris;
	-dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat,
	baik secara notariil maupun dibawah tangan, berikut perubahan
	perubahannya termasuk perpanjangan, tambahan dan/atau
	pembaharuannya yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari (untuk
	selanjutnya Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang -
	telah dan/atau akan dibuat, baik secara notariil maupun secara di bawah -
	tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, perubahan dan
	pembaharuannya yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari tersebut -
	disebut "PERJANJIAN KREDIT") yang merupakan bagian yang tidak
	terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan akta ini
В	Bahwa untuk menjamin lebih jauh terbayarnya dengan tertib dan
	sebagaimana mestinya atas seluruh jumlah uang dan kewajiban
	kewajiban lainnya yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib

KANTOR NOTARIS & PPAT M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6 Jin. Asem Bans Raya No. 52 Tebel, Jakarta Selatan - 12830 Telp. (021) 837 94331, 887 94332, 835-2057, 830 1508 Fax. (021) 837 84019

	dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan
	PERJANJIAN KREDIT, juga untuk selama waktu pembayaran dengan
	syarat-syarat apapun juga yang mungkin diperpanjang dan diperbaharui,
and the motion of the second contraction	maka BANK menghendaki jaminan sebagaimana mestinya
Sela	njutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas sepakat -
untu	k membuat Perjanjian Penanggungan (untuk selanjutnya disebut
PER	RJANJIAN") yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PER	JANJIAN KREDIT, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berik	cut: -=
	Pasal 1
.1	PENANGGUNG dengan ini menanggung dengan harta kekayaan
	PENANGGUNG untuk membayar sekaligus dan seketika kepada BANK,
and the program of the country	atas permintaan BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang
- France, France (1800) and China	yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib
THE RESERVE OF THE REST OF FAIR ALTER OF SERVICE	dibayar oleh PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok
	maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan
	PERJANJIAN KREDIT
	Tanpa seijin BANK, PENANGGUNG tidak akan melakukan suatu
and the statement of the property of the per-	perbuatan hukum apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya
	kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan PENANGGUNG,
e de un telvisioner em lacem 7 (e 74)	antara lain tetapi tidak terbatas pada harta kekayaan PENANGGUNG
	sebagaimana dimaksud dalam Daftar Harta Kekayaan Investasi
	(Investasi/Penyertaan saham) PT. Agro Multi Persada tertanggal
S SALES AND THE TRANSPORT	26-01-2011 (dua puluh enam Januari dua ribu sebelas), yang dibuat
relativa di La Francia (1924) di Allia (1925)	secara dibawah tangan dan bermeterai cukup selama PENANGGUNG
of the source of	1112011 10111101 1011101011101111011110
er aus Centilue. I de filsfakt.	PERJANJIAN.
3.	PENANGGUNG wajib memelihara harta kekayaannya sampai dengan
a minutes and introduct delice selection	dinyatakan lunas oleh BANK selama PENANGGUNG masih terikat
	sebagai Penanggung Hutang (Borg) berdasarkan PERJANJIAN
4.	Penanggungan ini diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK dengan
	melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa dan hak eksepsi yang
	oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada PENANGGUNG,
	antara lain tetapi tidak terbatas sebagaimana yang termaktub dalam

at topics finest part, a w	Pasal 1430, 1831, 1837, 1843, 1847 dan 1849 dari Kitab Undang
	Undang Hukum Perdata:
- Tuth thurs were districted to a	<u> Раза! 2</u>
	BANK menetapkan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK yang terdiri dari hutang pokok, bunga,
	provisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan PERJANJIAN
	KREDIT, dan PENANGGUNG akan menerima perhitungan tersebut sebagai
- AE ONLY TO UN EXECUTE TO SE	jumlah uang yang harus dibayar oleh PENANGGUNG kepada BANK
	berdasarkan PERJANJIAN KREDIT bila PENERIMA KREDIT tidak memenuhi -
	kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya pada waktu yang semestinya
	Pasal 3
	Penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK yang
District Build of the area	termaktub dalam PERJANJIAN proposional dengan besarnya saham yang
	dimiliki PENANGGUNG yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah
Marke Bart 1 17 The 2	hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib
i se se din promonerio en n'il	dibayar oleh PENERIMA KREDIT.
	Pasal 4
en e	1. Penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK yang
n foult plat. "Here" colors	termaktub dalam perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus, yakni
a value as in a first the second is t	akan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum terhadap
or the term of the second of	PENANGGUNG selama PENERIMA KREDIT masih mempunyai hutang -
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT sebagaimana
TENER OF THE PROPERTY OF THE P	diuraikan di atas
and the second of the second o	2. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, maka
	penanggungan ini dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat ditarik
a many transferred the special	atau dicabut kembali oleh PENANGGUNG. Namun bilamana hutang atau
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	kewajiban PENERIMA KREDIT tersebut kepada BANK telah dilunasi
	seluruhnya sehingga PENERIMA KREDIT tersebut tidak mempunyai sesuatu hutang atau kewajiban apapun lagi sesuai dalam PERJANJIAN
	seluruhnya sehingga PENERIMA KREDIT tersebut tidak mempunyai
	seluruhnya sehingga PENERIMA KREDIT tersebut tidak mempunyai sesuatu hutang atau kewajiban apapun lagi sesuai dalam PERJANJIAN

KANTOR NOTARIS & PPAT M. KHOLID ARTEIA, SH Gedung Selmis Kav. 6

Jin. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakaria Selatan - 12830 Telp. (021) 837 94331, 897 94332, 835 2057, 830 1508 Fax. (021) 837 84019

	1. Mengenai segala akibat yang timbul dari akta ini, para penghadap
	memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera
	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta
	2. Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
	identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan
	kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
	tersebut
	Akhirnya para penghadap dengan ini menerangkan dan menyatakan
mar and following to the NE	mengetahui isi dan maksud akta ini dan menerima penanggungan yang
**	termaktub dalam akta ini
	PERJANJIAN dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini
	Akta ini telah diselesaikan pada pukul 11.50 (sebelas lima puluh) menit Waktu-
	Indonesia Barat
	DEMIKIAN AKTA INI
	Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana
	disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
	1. Nona NOVA JAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal
	10-11-1986 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh
	enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur,
	Pangkalan Jati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan
	Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5408.501186.0152
	dan ;
	2. Nona INDAH RETNO ARIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Sukoharjo pada
	tanggal 14-11-1983 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus
	delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
	Jakarta Selatan, Jalan Damai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -
	Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5309.541183.0156;
	keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
	Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para -
	saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
	menandatangani akta ini

在中国的企业的企业。 1911年 · 19

40.000 m.5001.0 // 图点:一个内容(L.E.March) 经发送基本 新维度分析 的现在分词的

rando no como mante de la como de

and the second in the second of the second o

and an area of the common to the property of the second of

to the control of the

to the second of the second of

are the time of the fill a manest of the fill it and the happy aftergraph about the desired

- TO THE LITTLE OF THE DEED OF THE DEED SET THE PARTY OF THE PARTY OF

The Miles in Line 1997 of the State of the Line 1997 in the Line 1997 of the State of the State

the state of the s

TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL PROPERTY OF THE PR

the transfer that the second of the second s

the state of the s

在一个人,我们就是一个人,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是

。在中国的企业,1967年在1967年在1967年的19

Notaris di Jakarta

WHOLID METERAI
TEMPEL
PHARABBRANGIN BANGSA
20
BOE43AAF\$23894465
JAN 2011
6000 DJP

MRKHOLID ARTHA, SH.